



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 25 Februari 2021

Kepada

- Yth. Sdr.
1. Bupati / Walikota se-Jawa Timur
 2. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/1367/204.3/2021

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 281 Tahun 2021, Nomor : 01 Tahun 2021, Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 bersama ini disampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 dengan perubahan sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	29 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B.

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
2.	24 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

Selanjutnya berdasarkan Perubahan Keputusan Bersama tersebut, untuk pelaksanaannya diatur pula hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan, penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan jumlah kasus dan jumlah kematian semakin meningkat bahkan meluas lintas wilayah serta mengantisipasi munculnya klaster baru, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang menyatakan bahwa *Covid-19* merupakan Jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan maka perlu melakukan perubahan cuti bersama tahun 2021;
2. Menghapus Cuti Bersama Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Maret 2021, Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tanggal 17,18 dan 19 Mei 2021 dan Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 27 Desember 2021, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam isi Surat Edaran Ini.
3. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1442 hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
4. Unit Kerja/satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
5. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

6. Untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil bagian kedelapan tentang Cuti Bersama Pasal 333 Ayat 2 bahwa Cuti Bersama **tidak mengurangi** hak Cuti Tahunan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021
7. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing – masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

 GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA